

dalamnya mengandung tiga fungsi dasar yaitu fungsi produksi, fungsi lingkungan serta fungsi sosial.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengertian Tentang Hakim

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Tugas Hakim adalah mengkonstair, mengkwalifisir dan kemudian mengkonstituir. Apa yang harus dikostatirnya adalah peristiwa dan kemudian peristiwa ini harus dikwalifisir, pasal 5 ayat 1 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, mewajibkan hakim mengadili menurut hukum. Maka oleh karena itu hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapa pun juga walaupun itu keluarganya, kalau sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama.

Hakim harus berpegang kepada Tri Parasetya Hakim Indonesia. Hakim harus dapat membedakan antar sikap kedinasan sebagai pejabat negara yang bertuga menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat. Untuk membedakan itu hakim mempunyai kode etik sendiri

bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap. Zaman sekarang kadang –kadang hakim salah menempatkan sikapnya, yang seharusnya sikap itu harus dilingkungan keluarga, ia bawa waktu persidangan. Ini tentunya akan mempengaruhi putusan.³

Sebagai institusi, hakim membawa pula berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan aturan substansif, acara, maupun pengelolaan. Telah begitu banyak pendapat, bahwa aturan substansif atau hukum materil yang ada mengandung berbagai masalah, seperti aturan ketinggalan karena masih warisan kolonial, tumpang tindih, bertentangan satu sama lain, tidak lengkap, tidak jelas dan sebagainya. Kenyataan tersebut acap kali menimbulkan kesulitan dalam menentukan hukum yang tepat atau cara-cara yang tepat penerapannya, termasuk penegakkannya oleh pengadilan. Yang ganjil, menghadapi berbagai masalah tersebut justru hakim yang dijadikan obyek terdepan sebagai obyek bidikan. Hakim di tuntutan tidak boleh legalistik, tidak boleh sekedar sebagai mulut undang-undang, tidak boleh hanya “*legal justice*” tetapi harus “*social justice*”, dan lain-lain. Hakim di tuntutan menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat. Menghadapi keadaan hukum substansif yang bermasalah tersebut. Tanpa mengurangi tanggung-jawab hakim, apakah tidak semestinya yang harus ditata adalah aturan yang ketinggalan, aturan yang tumpang tindih, bertentangan satu sama lain, aturan yang tidak lengkap, atau tidak jelas. Meskipun dikatakan Hakim bertugas membentuk hukum, hakim wajib menjamin hukum tetap aktual, dan lain-lain. Perlu disadari tugas utama hakim adalah menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak,

³Dansur, Peran Hakim dalam penemuan Hukum, <http://www.blogster.com/dansur/peranan-hakim-dalam-penemuan>, 2006;

memberikan kepuasan hukum kepada pihak yang berpekara. Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan. Bukan sebaliknya, seolah-olah hakim dapat mengesampingkan kepentingan pihak-pihak, demi suatu tuntutan sosial.

Perlu juga diketahui, dalam kelonggaran apapun, atau hakim yang paling liberal sekalipun, atau sepragmatis apapun, tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi. Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar dan menurut hukum, bukan sekedar kehendak hakim yang bersangkutan atau sekedar memenuhi “tuntutan” masyarakat.

Demikian pula ketentuan beracara. Hukum acara bukan hanya sekedar hukum yang mengatur tata cara menegakkan aturan hukum substansi. Hukum acara juga merupakan perwujudan hak pencari keadilan membela dan mempertahankan kepentingannya. Hukum acara adalah satu komponen hukum hak asasi. Sebagai hukum hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Lagi-lagi dalam berbagai wacana hakim diminta “melonggarkan” penerapan-penerapan hukum acara. Suatu permintaan yang bertentangan dengan azas hukum acara. Penerapan hukum acara harus “*rigid*” tidak boleh longgar atau “*flexible*”.

Misalnya semua undang-undang secara tegas menyebut, PK hanya dapat diajukan satu kali. Tetapi hakim dituntut melonggarkan ketentuan tersebut yaitu pertimbangan PK kedua dan seterusnya. Apakah tidak semestinya pembentukan undang-undang yang diminta meninjau kembali ketentuan tersebut bukan hakim yang dituntut. Demikian pula politik penghukuman. Disatu pihak hakim dituntut

melaksanakan hukuman mati seperti perkara korupsi (Cina selalu dipakai acuan). Dalam perkara lain, hakim dengan berbagai resolusi diminta tidak menjatuhkan hukuman mati atau meninjau kembali hukuman mati. Lagi-lagi, karena hal ini menyangkut ketentuan undang-undang, semestinya pembentuk undang-undang yang pertama-tama diminta meninjau ulang ketentuan tersebut, bukan kepada hakim. Meskipun hakim bukan mulut undang-undang, tetapi hakim tidak dapat dipersalahkan apabila mengikuti ketentuan undang-undang.

2.1.2 Tugas Dan Wewenang Hakim

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai kewajiban yaitu. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴

Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buuk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana. Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan

⁴ Bahrul Ilmi Yakup, SH,LLM, *Keadilan Substansif dan Problematika Penegakannya*, <http://www.situshukum.com/kolom/keadilan-substansif-dan-problematika-penegakannya>. shkm,2010;

seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Tugas dan wewenang hakim antara lain :

1. Menetapkan hari sidang untuk perkara dengan acara biasa.
2. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.
3. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.
4. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
5. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk di bacakan.
6. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah di ucapkan dalam persidang.
7. Menghubungi BAPAS agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwa masih di bawah umur.
8. Memproses permohonan grasi.
9. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.
10. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi perkara pidana/ bidang pidana dan eksekusi serta melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.

11. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.⁵

Dengan dibentuknya pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus diikuti dengan petugas hukum yang khusus pula yaitu hakim perikanan yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perikanan. Hakim perikanan terdiri dari atas hakim karier dan hakim *ad hoc* yang diatur dalam Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Diaturinya hakim *ad hoc* dalam pengadilan untuk kepentingan efisien dan efektivitas, pengadilan yang cepat prosesnya dan memberikan putusan yang dapat memuaskan masyarakat. Keberadaan hakim *ad hoc* dalam pengadilan merupakan sebuah kewajiban, untuk bertugas dalam jangka waktu tertentu.

Dengan adanya hakim karier dan hakim *ad hoc* tersebut di pengadilan penanganan perkara dilakukan oleh majelis hakim dengan susunan satu orang hakim karier dan 2 orang hakim *ad hoc* pada pasal 24 ayat 5 dan pasal 25 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim karier sebagai ketua majelis hakim dan hakim *ad hoc* sebagai hakim anggota. Hakim karier didudukkan sebagai ketua majelis karena mempunyai latar belakang pengalaman sebagai hakim umum biasa menyidangkan perkara dan menguasai hukum acara pidana serta menyelesaikan insiden-insiden yang terjadi di persidangan. Persidangan perkara *Illegal logging* tidak jauh berbeda dengan persidangan perkara-perkara pidana pada umumnya. Dengan adanya perbedaan latar belakang pengalaman tersebut diperlukan kerja sama di dalam majelis hakim

⁵ Sumber: Buku I, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: Organisasi Tata Laksana dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan Umum*, Mahkamah Agung RI, 2006.

di dalam menangani perkara *Illegal Logging*. Meskipun demikian karena pengadilan *Illegal logging* masih tergolong baru hakim *ad hoc* baru diprioritaskan untuk pengadilan tingkat pertama, sementara itu untuk pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi masih belum ada hakim *ad hoc*-nya.

2.1.3 Pengertian Turut Serta

Turut melakukan (*medeplegen*) dan pembantuan (*medeplichtigheid*) merupakan bentuk atau wujud penyertaan (*deelneming*) yang dikandung dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua bentuk ini tidak begitu mudah untuk membedakannya, sebab undang-undang sendiri tidak membuat penjelasan dan batasannya sehingga untuk memahami kedua hal tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan hukum pidana.

Kenyataannya baik dalam teori maupun dalam praktik, kadang-kadang sangatlah sulit untuk menentukan batasan atau ukuran antara perbuatan turut melakukan dan pembantuan, karena kedua bentuk ini hampir sama sehingga diantara kalangan pakar hukum pidana atau para sarjana hukum pidana mempunyai pemahaman atau penafsiran yang berbeda-beda satu sama lain.

Para ahli hukum pidana sendiri tidak mempunyai keseragaman pendapat mengenai kriteria atau ukuran untuk menentukan yang mana perbuatan *medeplegen* dan yang mana perbuatan *medeplichtigheid*. Ada yang

berpendapat bahwa, adanya persoalan *medeplegen* apabila semua urusan delik harus dipenuhi. Terhadap pendapat ini banyak pakar hukum yang tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa kriteria semacam ini hanyalah ditujukan terhadap pelaku utama, sehingga untuk *medeplegen* itu tidak perlulah rumusan delik harus dipenuhi. Ada juga pandangan lain yang mengatakan bahwa, ukuran perbuatan *medeplegen* itu harus ada kerjasama yang disepakati terlebih dahulu. Pendapat yang sedikit lebih keras mengatakan bahwa, tidak perlu ada kata sepakat atau perjanjian lebih dahulu hanya yang penting adalah kerjasama yang disadari saat delik dilakukan.

Pandangan para ahli hukum pidana dan teori-teori penyertaan yang ada dalam ilmu pengetahuan hukum pidana mengenai ukuran atau batasan bentuk-bentuk penyertaan, tentu akan berpengaruh bagi pertimbangan para praktisi hukum pidana dalam hal mengajukan rekisitor (*requisitoir*) bagi penuntut umum, pembelaan (*pleidooi*) bagi pengacara dan putusan bagi hakim. Seyogyanya *requisitoir* memuat pembuktian semua unsur-unsur delik yang didakwakan dan juga memuat persepsi istilah-istilah hukum dari unsur-unsur tersebut. Penuntut umum dalam mengajukan *requisitoir* diharapkan harus mampu memaparkan kepentingan-kepentingan umum yang diwakilinya, yaitu kepentingan negara, begitupun juga *pleidooi* penasihat hukum seyogyanya memuat hal-hal yang mungkin membebaskan/meringankan terdakwa, tetapi sebelumnya, perlu pengamatan yang cermat terhadap perbuatan yang didakwakan secara formil. *Pleidooi* sangat penting dalam upaya menegakkan hukum karena dapat menambah masukan bagi hakim sebagai salah satu bahan pengambilan putusan.

Oleh karena itu, *pleidooi* itu diharapkan agar dapat memuat rumusan-rumusan yang rasional berdasarkan fakta atau bukti yang terungkap di persidangan.

Masalah hukum pidana yang berkaitan dengan *deelneming*, khususnya menyangkut bentuk *medeplegenda* bentuk *medeplichtigheid* sampai saat ini masih tetap menarik untuk dicermati baik secara teoritis maupun secara praktis. Kedua bentuk penyertaan ini selalu aktual dan tetap dapat menyatu dengan kejahatan-kejahatan apa saja. Segi kriminologi perbuatan turut melakukan dan perbuatan pembantuan dianggap sama jahatnya, hanya bila dilihat dari sudut pembedaan maka perbuatan pembantuan dianggap lebih ringan peranannya daripada perbuatan turut melakukan. Oleh karena itu, maka bagi orang yang dikualifisir sebagai orang yang membantu melakukan delik kejahatan, ancaman pidananya adalah pidana pokok dikurangi sepertiganya.

Lamintang mengemukakan bahwa, bentuk-bentuk *deelneming* atau keturut sertaan yang ada menurut Pasal 55 dan 56 KUHP adalah :⁶

1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
3. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain, dan
4. *Medeplichtigheid*

Projodikoro mengemukakan bahwa, oleh dua pasal ini (Pasal 55 dan 56 KUHP) diadakan lima golongan peserta delik, yaitu :⁷

⁶ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru,1984), h.101

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*),
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*),
3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*),
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*),
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Marpaung mengemukakan bahwa, berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP terdapat lima peranan pelaku, yakni :⁸

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang menyuruh melakukan.
3. Orang yang turut melakukan.
4. Orang yang sengaja membujuk.
5. Orang yang membantu melakukan.

Tampaknya walaupun para ahli hukum pidana tersebut berbeda penggunaan istilah satu sama lain mengenai bentuk dan jumlah bentuk penyertaan itu sendiri, akan tetapi pada dasarnya mereka semua berada pada konteks yang sama, yaitu berlandaskan pada makna yang terkandung dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Selanjutnya akan diketengahkan satu demi satu mengenai bentuk-bentuk penyertaan yang dimaksud sebagai berikut :

Melakukan (*plegen*) Secara umum dalam berbagai literatur hukum pidana yang ada, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan

⁷ Prodjodikoro, W, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: P.T.Eresco, 1981), h.100

⁸ Prodjodikoro, W, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: P.T.Eresco, 1981), h.100

adalah pelaku (*pleger*) itu sendiri. Pelaku dalam hal ini adalah orang yang perbuatannya memenuhi semua unsur delik.

Menurut hemat penulis, membicarakan hal pelaku sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP haruslah tidak terlepas dengan konteks *deelneming* secara utuh, artinya pelaku yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuat delik yang tidak sendiri menyelesaikan terjadinya delik. Keterlibatan dalam mewujudkan delik dilakukan dengan kerjasama, hanya saja keterlibatannya ini atau bobot perbuatannya lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik, sedangkan para pembuat delik yang lain tidak demikian halnya, dapat dikatakan perannya tidak memenuhi unsur delik, hanya saja wujud perbuatannya tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam konteks kerjasama penyertaan.

1. Menyuruh melakukan

Mudah di mengerti bahwa dalam hal menyuruh melakukan berarti seseorang menyuruh orang lain melakukan perbuatan, artinya sipenyuruh tidak melakukan sendiri perbuatan dimaksud. Dalam dunia ilmu hukum pidana, biasanya orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*). Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik. Sudah dengan sendirinya kalau ada yang menyuruh, berarti ada yang disuruh. Orang yang disuruh inilah yang melakukan delik, yang biasa juga disebut pelaku langsung atau pelaku materiil (*manus*

ministra, middelijke dader, materiele dader), orang yang disuruh itu hanyalah merupakan alat bagi orang yang menyuruh.

2. Turut melakukan (*medeplegen*)

KUHP sendiri tidak memberikan defenisi atau pengertian mengenai turut melakukan (*medeplegen*) itu, karenanya menyangkut hal ini diserahkan kepada ilmu pengetahuan hukum pidana saja.

Dikemukakan oleh Sianturi bahwa, *medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang.⁹

Samosir mengemukakan bahwa, apabila seseorang melakukan tindak pidana tanpa orang lain, pada umumnya disebut sebagai pelaku (*dader*), tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap yang terlibat (partisipator) dalam tindak pidana tersebut di pandang sebagai peserta (*mededader*).

Mencermati pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas, dapatlah di mengerti ternyata para ahli hukum pidana berbeda-beda pemahaman mengenai makna atau pengertian *medeplegen* tersebut. Ada kalangan yang menekankan bahwa dalam *medeplegen* itu tiap orang pembuat haruslah sengaja melakukan delik, ada pula yang memahami bahwa *medeplegen* itu terdiri atas beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu delik dan setiap peserta dipandang sebagai yang turut melakukan dari peserta lainnya. Pandangan yang lain menekankan

⁹ .Marpaung ,. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h.94

pada adanya peranan kerjasama yang seimbang antara pembuat delik yang satu dengan pembuat delik yang lain, dalam hal ini yang dilihat adalah sisi peran secara fisik. Pemahaman pakar hukum pidana yang lain menekankan bahwa *medeplegen* itu artinya suatu kesepakatan antara pembuat untuk mewujudkan delik yang dilakukan secara bersama-sama (kerjasama).¹⁰

3. Menggerakkan untuk melakukan (*uitlokking*)

Mengenai istilah ini, para pakar hukum pidana saling berbeda satu sama yang lain dalam penggunaannya. Ada yang menggunakan *uitlokken* dengan istilah membujuk melakukan, dan ada pula yang menggunakannya dengan istilah menganjurkan serta ada juga dengan istilah menggerakkan.

Sianturi menerjemahkan *uitlokking* dengan mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu. Lebih lanjut diketengahkan oleh Sianturi, bahwa bentuk penyertaan penggerakkan mirip dengan bentuk penyertaan menyuruh melakukan. Perbedaannya ialah, bahwa pada bentuk penyertaan menyuruh melakukan terdapat syarat-syarat :

1. Peserta yang disuruh (*manus minisrta*) adalah peserta yang tidak dapat dipidana;
2. Bahwa daya-upaya pada penyuruh (*manus domina*), tidak dirumuskan secara limitatif.

Sedangkan syarat-syarat pada penyertaan penggerakkan adalah :

¹⁰ Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), h. 344

1. Yang menggerakkan (*materiele/fisike dader*) dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana seperti halnya penggerak (*auctor intellectualis*) dapat dipidana karena menggerakkan;
2. Daya upaya yang digunakan penggerak dirumuskan secara limatif.

Menurut Samosir bahwa berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) sub 2 KUHP unsur-unsur menggerakkan itu terdiri atas :¹¹

1. Mempergunakan cara-cara tertentu,
2. Orang yang dipergunakan itu mempunyai *opzet* (sengaja), untuk melakukan sesuatu tindak pidana,
3. Karena orang yang digerakkan itu mempunyai *opzet* (sengaja) maka yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut hukum pidana.

Satochid Kartanegara mengutarakan arti “*uitlokking*” adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan terlarang dengan mempergunakan cara, daya upaya sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 ayat (1).

Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Medeplichtige oleh Utrecht diterjemahkan dengan membantu, oleh Satochid Kartanegara diterjemahkan dengan membantu melakukan, oleh Tirtaamidjaja diterjemahkan dengan membantu melakukan pelanggaran pidana, oleh P.A.F Lamintang diterjemahkan dengan membantu melakukan tindak pidana.¹²

Menurut Moeljanto bahwa, ada pembantuan apabila dua orang atau lebih sebagai:

1. Pembuat (*de hoofd dader*)

¹¹ Samosir, D, *Pertanggungjawaban Pidana Dihubungkan Dengan Keturtsertaan*, (Majalah Hukum Triwulan, Tahun XIII No.4. Oktober, 1995), h. 66

¹² Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, 1986, h. 350-351

2. Pembantu (*de medeplichtige*)

Lebih lanjut di kemukakan Moeljatno bahwa, dengan sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa daya tertentu, dan pembantuan yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan. Pembantuan dalam bentuk dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan hampir mirip dengan bentuk turut serta melakukan. Inti pembantuan bahwa orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting, sedangkan inti turut serta melakukan bahwa orang yang turut serta ada kerjasama yang erat antara mereka yang melakukan perbuatan pidana.¹³

Dikalangan akademik kerap didengar dengan sebutan “lain teori lain pula praktik”. Sebutan ini memang tidak dapat disangkal, sebab berkembangnya suatu ilmu justru berlandaskan pada kedua istilah tersebut. Dapat dikatakan bahwa secara teori saja para ahli hukum pidana berlainan pendapat satu sama lain mengenai kriteria *medeplegen* dan *medeplichtighid*, tentu dapat dibayangkan bagaimana halnya dalam praktik.

Mencermati bagaimana pandangan praktisi hukum pidana mengenai kriteria turut melakukan (*medeplegen*) dan pembantuan (*medeplichtigheid*) di dalam praktik, bukanlah merupakan persoalan sederhana melainkan sebaliknya sebab hal di maksud berkaitan erat dengan tanggapan (penerimaan) atau serapan langsung oleh masing-masing para praktisi hukum pidana itu sendiri.

¹³ Samosir, D, *Pertanggungjawaban Pidana Dihubungkan Dengan Keturtsertaan*, 1995, h. 69

Dalam rangka penyelesaian kasus *inconcreto* yang melibatkan modus *deelneming*, para praktisi hukum pidana dituntut agar mampu mengkualifisir para pembuat delik apakah sebagai *medepleger* ataukah sebagai *medeplichtige*. Menjadi problema bahwa di dalam undang-undang hukum pidana sendiri tidak membuat suatu kriteria atau batasan secara defenitif antara *medeplegen* dan *medeplichtighed*, sehingga para praktisi hukum pidana sebagai petugas-petugas hukum atau sebagai organ pengadilan diharapkan mampu mengimplementasikan teori-teori penyertaan yang dianutnya. Persoalan lain yang muncul dalam praktik bahwa, para praktisi hukum pidana itu sendiri terdiri atas polisi, penuntut umum, hakim dan pengacara yang berada pada lembaga masing-masing. Dalam hal ini, walaupun semuanya berada dalam naungan satu sistem, yaitu sistem peradilan pidana, akan tetapi pemahaman dan penafsiran mereka tentang suatu perkara yang bermodus *deelneming* akan berbeda-beda satu sama lain, dan memang memungkinkan untuk itu sesuai dengan tingkatan dan fungsi masing-masing sebagaimana diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret.

Sebagaimana halnya dengan para ahli hukum pidana atau para teoritis yang terkemuka, tampaknya para praktisi hukum pidana mengakui pula bahwa di dalam praktikpun pada kasus-kasus tertentu tidak mudah membedakan perbuatan-perbuatan para pembuat delik yang bagaimana dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan dan seberapa besar bobot perbuatan atau peranan para pembuat delik untuk mewujudkan delik dapat dikualifisir sebagai orang yang membantu melakukan. Pandangan para praktisi hukum pidana ternyata juga

berbeda-beda, disamping ada juga persamaannya mengenai kriteria *medeplegen* dan *medeplichtigheid* tersebut.

Di kalangan penyidik (polisi), sebagai langkah awal untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pembuat delik yang bernuansa *deelneming* di dalam pikiran mereka senantiasa ditanamkan praduga bahwa walaupun pelaku delik terdiri atas beberapa orang, akan tetapi tidak semua pembuat delik itu mengambil bagian yang sama tentu ada perbedaan tindakan atau keterlibatan dalam mewujudkan delik, selanjutnya pihak penyidik akan menggolongkan siapa yang berposisi sebagai orang yang melakukan, orang yang turut melakukan dan sebagainya. Kendatipun demikian, namun untuk menggolongkan siapa sebagai orang yang turut melakukan atau siapa-siapa sebagai orang yang membantu ternyata tetap saja dianggap cukup rumit, apalagi hal ini digolongkan berdasarkan pada teori, sehingga semuanya itu dilihat secara kasuistis.

Dalam hubungan dengan peristiwa-peristiwa *inconcreto* yang bermodus *deelneming*, di kalangan penyidik dikenal pula penggolongan dan istilah-istilah teknis kepolisian yang relatif dianggap sama sekalipun sering tumpangtindih dengan penggolongan dan istilah-istilah yang ditentukan dalam KUHP, misalnya istilah “geng” atau “kelompok yang bersifat kriminologis” dapat dikaitkan dengan istilah “bersama-sama melakukan” atau turut melakukan dan membantu melakukan” dalam lingkungan hukum pidana. Hal ini tentu berpengaruh terhadap perlakuan (treatment) pada kriminal, dalam arti walaupun dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP), Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP dijadikan rujukan, akan tetapi perlakuan terhadap tersangka relatif sama tanpa membedakan

status kriminal masing-masing, misalnya teknik interogasi terhadap *medepleger* dan *medeplichtige* relatif sama karena yang dikejar dalam hal ini ialah “pembuktian kasus dan bukan status pelaku”.

Untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam rangka pemilahan-milahan para pembuat delik, pihak penyidik menempuh cara, yaitu kasus di split, memperhatikan kontrol atasan, koordinasi dengan pihak kejaksaan (penuntut umum). Demikian juga pasal-pasal yang disangkakan dan Pasal 55 dan 56 KUHP sekaligus dijadikan alternatif persangkaan. Hal ini di maksudkan agar para tersangka tetap terjaring.

Begitu pun juga kalangan penuntut umum, dalam rangka penuntutan yang berkaitan dengan kasus-kasus penyertaan senantiasa diajukan dakwaa-dakwaan alternatif sebagai penjaring agar terdakwa kemungkinan tidak lolos dari jeratan hukum. Untuk itu Pasal 55 KUHP selalu dijadikan rujukan sebagai dasar pembuktian dakwaan primair, sedangkan Pasal 56 KUHP dijadikan sebagai dasar pembuktian dakwaan subsidair.¹⁴

Menurut pandangan para praktisi hukum pidana tidak ada satu syarat yang mutlak untuk menentukan kriteria *medeplegen* dan *medeplichtigheid*. Semuanya tergantung pada kasus- kasus yang konkret atau harus dilihat pada peristiwa-peristiwa *inconcreto*, sebab situasi yang melingkari keadilan tidak sama dalam setiap kasus, kasus yang satu dengan kasus yang lain tentu tidak mutlak sama. Jadi, pada kasus-kasus tertentu mungkin akan dilihat pada wujud atau luasnya tindakan, dan pada kasus lain mungkin pula akan ditekankan pada tindakan para

¹⁴Marpaung L, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, 1991, h. 101

pembuat delik, apakah tindakan itu langsung berhubungan dengan rumusan delik atau tidak. Bagaimana peranan sipembuat delik, apakah menyentuh unsur delik atau tidak, dan apakah ada kerjasama yang disadari saat delik dilakukan atau tidak, semuanya ini tentu membutuhkan kriteria yang bervariasi.

Pandangan praktisi hukum pidana mengenai kriteria *medeplegen* cukup bervariasi satu sama lain. Pandangan penyidik (polisi) tampak berbeda dengan penuntut umum (jaksa), begitupun pandangan hakim dengan pengacara atau penuntut umum dengan hakim dan pengacara serta penyidik secara timbal balik. Di dalam praktik dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang konkret, para praktisi hukum pidana senantiasa dipengaruhi oleh tugas dan fungsinya masing-masing.

Pada umumnya praktisi hukum pidana mengakui bahwa untuk menentukan batas antara *medeplegen* dengan *medeplichtigheid* sungguh tidak mudah, karena dalam kasus-kasus tertentu atau pada peristiwa *in concreto* kedua bentuk penyertaan ini hampir tidak dapat dibedakan. Oleh karena itu, di dalam praktik senantiasa dicermati dengan seksama berdasarkan pada kasuistis

Dapat dikemukakan bahwa, para praktisi hukum pidana sangat menyadari bahwa tidak semua para pembuat delik, peranan pembuat yang satu mungkin jauh berbeda dengan peranan pembuat yang lain, boleh jadi tindakan-tindakan atau bobot perbuatan atau keterlibatan-keterlibatan para pembuat delik berbeda-beda satu sama lain. Begitu pula situasi yang melingkari keadilan dalam kasus-kasus bermodus *deelneming* tentu juga mungkin tidak sama, sikap bathin antara pembuat delik saat mewujudkan delik terjadinya delik juga tidak jelas sama, sehingga

dengan adanya hal-hal dan situasi-situasi yang demikian kompleks, tentu akan mempengaruhi perspektif para praktisi hukum pidana untuk menentukan batasan antara kedua bentuk penyertaan dimaksud.

Kendatipun para praktisi hukum pidana mengalami kesulitan untuk menentukan batasan antara bentuk *medeplegen* dan *medeplichtigheid*, namun dalam rangka menyelesaikan kasus yang diproses, praktisi hukum pidana mengambil referensi pada teori-teori penyertaan yang ada atau merujuk pada pendapat ahli hukum pidana yang mengemukakan.¹⁵

Dalam literatur –literatur hukum pidana yang ada, pada umumnya para teoritis menentukan batas *medeplegen* dan *medeplichtigheid* hanya terletak pada adanya tindakan pelaksanaan dan perbuatan persiapan oleh para pembuat delik. Dalam praktik, batasan ini pun sangat sangat oleh kalangan praktisi hukum pidana, bahkan mencapai persentase tertinggi. Hanya saja ternyata, masih ada di antara para praktisi hukum pidana yang menentukan masih ada dua batasan *medeplegen* dan *medeplichtigheid*.

¹⁵ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 128

1.1.4 Pengertian Tindak Pidana Illegal Logging

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu **Moeljatno** yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."¹⁶ Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi

¹⁶ Moeljatno, dasar-dasar tindak pidana, Jakarta: Refika Aditama 1987, Hal.54

pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini **Bambang Poernomo** berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.¹⁷

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci

¹⁷ Bambang Purnomo, *Asas-asas hukum pidana*, Bandung: Refika Aditama, 1992, Hal 130

menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan Hakim agar dijatuhi pidana.¹⁸

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas. (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari **Von Feurbach**, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- A. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undangundang.
- B. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- C. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-

¹⁸ Mansehat Manik, *Diktat Kuliah Asas-Asas Hukum Pidana*, 1993:30

bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya¹⁹.

B. PENGERTIAN ILLEGAL LOGGING

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, pengertian *illegal logging* tidak didefinisikan dengan tegas, namun secara harfiah *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, istilah “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *illegal* artinya “*forbidden by law; unlawful*”, artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser

¹⁹ Kartonegoro, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1990. Hal. 165

dan Taman Nasional Tanjung Putting (Inpres No. 5 Tahun 2001), istilah *illegal logging* disamakan dengan istilah penebangan kayu illegal⁴⁴. Secara umum *Illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.²⁰

Sementara itu, menurut Sukardi, *illegal logging* ialah menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.²¹

Definisi lain dari *Illegal logging*, berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak pada tahun 2002, yaitu bahwa *Illegal logging* adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. *Forest Watch Indonesia (FWI)* dan *Global Forest Watch (GFW)*, mengidentikkan *Illegal logging* dengan istilah “pembalakan liar” untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut, FWI membagi *Illegal logging* menjadi 2 (dua), yaitu : *Pertama*, yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan pencuri kayu, pohonpohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

²⁰ IGM Nurdjana, dkk, 2008, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 13.

²¹ Alam Setia Zain, 2003, *Kamus Kehutanan*, PT. Rineka Cipta. Jakarta, Hal. 75.

Prasetyo mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari kegiatan *Illegal logging* yaitu:²²

- A. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
- B. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik *logging* yang sesuai peraturan;
- C. Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang dikawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
- D. Produksi kayu apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
- E. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;
- F. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan; dan
- G. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Illegal logging adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena

²²Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek*

dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Berdasarkan kesimpulan di atas, jelas bahwa perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan.

Sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *illegal logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, maupun internasional.

1.1.5 Unsur – Unsur Tindak Pidana Illegal Logging

Rumusan tindak pidana *illegal logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan, namun *illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibatkan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini di tegaskan dalam pasal 50 ayat (2) UU.No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Perusakan hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 dalam penjelasan pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang – undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan di rumuskan dalam pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam

pasal 78. Yang menjadikan dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha.
- 2) Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaan.
- 3) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 - a. Merusak prasarana dan saran perlindungan hutan
 - b. Kegiatan yan diluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
 - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang-undang.
 - d. Menebang pohon tanpa izin
 - e. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan *illegal*.
 - f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
 - g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, kepala pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 80. Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa:

- a. Pidana penjara
- b. Denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.

Berdasarkan umum paragraf ke-8 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 adalah terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi skripsi ini yaitu pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap turut serta dalam tindak pidana illegal logging, yaitu membahas pengertian illegal logging, pelaku dan modus operandi illegal logging, akibat illegal logging, serta undang-undang terkait illegal logging.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan

peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²³ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut

1. Dalam hal Hakim dalam penjatuhan putusan kepada pelaku keikutsertaan tindak pidana illegal logging sudah sesuai dengan undang-undang.
2. Penegakan Hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan kegiatan illegal loggingsalah satu sarana penegakan hukum, menepati posisi yang penting dalam upaya pendayagunaan hukum. Salah satunya dari peran pendayagunaan sarana penal tersebut adalah pengaturan dalam tahap formulasinya.

²³ Samsul Arifin, "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press, 2012. Hal.38